



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **GOIRAN;**
2. Tempat lahir : Gorottai;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/ 01 Juli 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gorottai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan dilanjutkan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Sdr. Yul Akhyari Sastra, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Budi Amirlius, S.H, Aristo febril Indra, S.H, Aidil Permata, S.H dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H, Advokat / Penasihat Hukum " PALITO LAW FIRM " yang beralamat Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Berdasarkan penetapan Nomor: 1009/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 1 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Goiran dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan "tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Goiran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Helai Baju kaos warna putih bercorak bintik merah dengan tulisan dibagian depan "SCECO ORIGINAL GOLD LABEL Pasadera";
 2. 1 (satu) Helai celana pendek dengan motif bunga warna ungu dan hijau toska;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa dalam perkara ini selama dipersidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Goiran pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidak tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Goiran (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil dan meminta anak korban Klara Sirisurak panggilan Klara (untuk selanjutnya disebut anak korban) untuk mencabut jenggot Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Selatan Desa Malancan Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sesampainya anak korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk dipangkuan Terdakwa, setelah anak korban berada dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban berusaha untuk menolak, namun kemudian Terdakwa secara paksa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya didalam kamar Terdakwa kemudian membuka celana anak korban, setelah celana anak korban terlepas dari tubuh anak korban, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban tidur dengan cara mendorong anak korban ke arah tempat tidur, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan miliknya dan Terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik anak korban sehingga membuat anak korban merintih kesakitan, kemudian anak korban berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban akan tetapi Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa didalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang celana anak korban dan menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan, *"jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu"*;

- Selanjutnya pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat anak korban sedang duduk di teras rumah anak korban, Terdakwa menghampiri anak korban dan menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke kamar mandi yang ada di belakang rumah Terdakwa sesampainya dikamar mandi Terdakwa menurunkan dan melepaskan celana anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian anak korban menolak dengan mendorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa memegang tangan anak korban dan menahan tangan anak korban sehingga menyebabkan anak korban tidak bisa bergerak, setelah itu dalam keadaan berdiri Terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan anak korban, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang celana anak korban dan menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan, *"jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu"*;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 522/Pusk-Skb tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Hadi Lubis, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak an. Klara Sirisurak diperoleh hasil pemeriksaan pada organ Genitalia Labia Mayor dan minor tampak warna hiperemis, didapati luka robek yang sudah lama pada bagian selaput hymen pada arah jarum jam 2 dan jam 6;

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1309040807081350 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai dan Surat Keterangan Domisili Nomor :470/199/Ket/KD-MLC/X/2023 yang diterbitkan Pemerintah Desa Malancan Siberut Utara, Anak korban Klara Sirisurak lahir pada tanggal 09 Februari 2009, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Anak korban Klara Sirisurak berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Goiran pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Goiran (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil dan meminta anak korban Klara Sirisurak panggilan Klara (untuk selanjutnya disebut anak korban) untuk mencabut jenggot Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Selatan Desa Malancan Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sesampainya anak korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk dipangkuan Terdakwa, setelah anak korban berada dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban berusaha untuk menolak, namun kemudian Terdakwa secara paksa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya didalam kamar Terdakwa kemudian membuka celana anak korban, setelah celana anak korban terlepas dari tubuh anak korban, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban tidur dengan cara mendorong anak korban ke arah tempat tidur, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan miliknya dan Terdakwa mengarahkan dan

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik anak korban sehingga membuat anak korban merintih kesakitan, kemudian anak korban berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban akan tetapi Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa didalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang celana anak korban dan menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan, " *jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";

- Selanjutnya pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat anak korban sedang duduk di teras rumah anak korban, Terdakwa menghampiri anak korban dan menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke kamar mandi yang ada di belakang rumah Terdakwa sesampainya dikamar mandi Terdakwa menurunkan dan melepaskan celana anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian anak korban menolak dengan mendorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa memegang tangan anak korban dan menahan tangan anak korban sehingga menyebabkan anak korban tidak bisa bergerak, setelah itu dalam keadaan berdiri Terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan anak korban, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang celana anak korban dan menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan, " *jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 522/Pusk-Skb tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Hadi Lubis, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak an. Klara Sirisurak diperoleh hasil pemeriksaan pada organ Genitalia Labia Mayor dan minor tampak warna hiperemis, didapati luka robek yang sudah lama pada bagian selaput hymen pada arah jarum jam 2 dan jam 6;

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1309040807081350 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai dan Surat

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili Nomor :470/199/Ket/KD-MLC/X/2023 yang diterbitkan Pemerintah Desa Malancan Siberut Utara, Anak korban Klara Sirisurak lahir pada tanggal 09 Februari 2009, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian Anak korban Klara Sirisurak berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Goiran pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Goiran (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil dan meminta anak korban Klara Sirisurak panggilan Klara (untuk selanjutnya disebut anak korban) untuk mencabut jenggot Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Gorottai Selatan Desa Malancan Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sesampainya anak korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk dipangkuan Terdakwa, setelah anak korban berada dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban berusaha untuk menolak, namun kemudian Terdakwa secara paksa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya didalam kamar Terdakwa kemudian membuka celana anak korban, setelah celana anak korban terlepas dari tubuh anak korban,

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyuruh anak korban tidur dengan cara mendorong anak korban ke arah tempat tidur, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan miliknya dan Terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik anak korban sehingga membuat anak korban merintih kesakitan, kemudian anak korban berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban akan tetapi Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa didalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memasang celana anak korban dan menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan, "*jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1309040807081350 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/199/Ket/KD-MLC/X/2023 yang diterbitkan Pemerintah Desa Malancan Siberut Utara, Anak korban Klara Sirisurak lahir pada tanggal 09 Februari 2009, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian Anak korban Klara Sirisurak berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Klara Sirisurak panggilan Klara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Anak Korban. Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya kenal karena tinggal dekat dengan rumah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak dua kali, Terdakwa melakukan pertama dan kedua kalinya pada

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2022 masing-masing pada pukul 11:00 WIB dan 10:00 WIB bertempat di kamar kamar rumah Terdakwa Goiran di Dusun Gorottai Desa Malancan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban dengan cara memanggil dan meminta Anak Korban untuk mencabut jenggot Terdakwa di rumah Terdakwa. Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dipangkuananya, lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan Anak Korban berusaha untuk menolak, namun Terdakwa secara paksa menarik tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur dengan cara mendorong Anak Korban ke arah tempat tidur. Lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan miliknya dan mengarahkan serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merintih kesaktian, Anak Korban berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya akan tetapi Terdakwa menggoyangkan-goyangkan kemaluannya selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana Anak Korban dan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*"

- Bahwa kedua kalinya, Terdakwa melakukan persetubuhan pada Anak Korban saat sedang duduk di teras rumah Anak Korban dengan mengampiri dan menarik tangan Anak Korban secara paksa dan membawa ke kamar mandi yang ada di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan dan melepaskan celana Anak Korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan-goyangkan kemaluannya selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*"

- Bahwa Anak Korban menerangkan dan menceritakan kejadian yang dialami kepada Anak Saksi Karmel dan Saksi Imel bahwa Anak Korban telah

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 9 dari 20



disetujui Terdakwa. Kemudian Suster Saksi Imel memberitahu kepada kedua orang tua Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Saksi Lukas panggilan Lukas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang bernama Klara Sirisurak panggilan Klara sekira Desember 2022 di sebuah rumah milik Terdakwa di Dusun Gorottai Desa Malancan Kec. Siberut Utara Kab. Kepulauan Mentawai.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi Imel memberitahu Saksi bahwa Anak Korban telah disetujui oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 dengan cara Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan Gerakan maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakana kepada orang akan saya pukul kamu*".

- Bahwa Saksi mendatangi keluarga besar saksi dan menceritakan peristiwa yang terjadi. Kemudian Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14:00 WIB mendatangi tempat tinggal Terdakwa bersama beberapa orang keluarga besar saksi untuk menemui kepala dusun yaitu Saksi Supardi di Balai Dusun Desa Malancan Kec. Siberut Utara Kab. Kepulauan Mentawai. Setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban. Sehingga Saksi membawa permasalahan tersebut ke pihak berwajib dan secara adat yang berlaku di desa Saksi. Akibat dari perbuatan Terdakwa, kondisi mental dan jiwa Anak Korban masih mengalami trauma dengan peristiwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

3. Saksi Imelda Mana Gori panggilan Imel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang guru dari Anak Korban serta tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa. Saksi



mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian serta mendapatkan cerita dari Saksi Karmel pada bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 19:00 WIB setelah makan malam bahwa Anak Korban payudaranya sering di pegang dan disetubuhi oleh kakek-kakek.

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya. Lalu pada tanggal 23 Mei 2023 ketika Saksi ada kegiatan kunjungan di terekan Hulu Kec. Siberut Barat Kab. Kepulauan Mentawai, Saksi bertemu dan mengatakan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Adapun pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 11:00 WIB, orang tua Anak Korban datang ke Susteran Alma untuk meminta izin ke Saksi untuk membawa Anak Korban pulang ke rumah karena ada acara syukuran;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Anak Korban tersebut;

4. Saksi Supardi F. Saunduken panggilan Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban. Saksi hanya mengenal Anak Korban dan Terdakwa karena tinggal satu desa dengan Saksi yakni Desa Malancan Kec. Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa Saksi bermula mengetahui peristiwa tersebut setelah pihak keluarga korban pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 22:00 WIB bertempat di rumah pihak keluarga korban bertempat di Dusun Bakla Desa Malancan Kec. Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai datang menemui Saksi untuk menyelesaikan masalah persetujuan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa secara kekeluargaan dimana beberapa tokoh adat juga hadir dalam pertemuan tersebut dan menuntut untuk dibayarkan denda berupa 7 (tujuh) ekor babi, kemudian Terdakwa menyanggupi tuntutan tersebut dan pertemuan ditutup;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Anak Korban tersebut;

5. Saksi Karmel Tapodhadhai panggilan Karmel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban karena Saksi merupakan teman satu asrama di Paroki Sikabaluhan. Saksi



mengetahui peristiwa tersebut karena Anak Korban bercerita kepada Saksi perihal dirinya pernah disetubuhi oleh seorang kakek-kakek yang Bernama "Goiran";

- Bahwa Anak Korban sering memegang payudaranya saat ia sedang bermaian dengan teman lainnya, Saat Suster panggilan Ela memarahi Anak Korban karena memegang payudara, Anak Korban lari kea rah kapel yang ada di Paroki Sikabalu. Kemudian Saksi menghampiri Anak Korban dan menanyakan kondisinya, lalu Saksi meneritakan bahwa saat di kampung, Anak Korban pernah disetubuhi oleh kakek bernama "Goiran". Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa tersebut untuk kerumahnya dan membantunya mencabut ubah rambut dan saat itu Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dan saat itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "*Klara jangan sempat kamu beritahu sama keluarga mu dan orang tua mu nanti kalua mereka tahu kamu sendiri yang akan bermasalah*"

Terhadap keterangan Saksi ke-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun panesehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan korban dari perbuatan persetubuhannya adalah Anak Korban Klara Sirisurak. Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada bulan Desember 2022 pukul 11:00 WIB di saat di rumah ketika istri Terdakwa sedang berada di ladang sedangkan kedua kalinya di kamar mandi ketika istri Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa dan saat membawa Anak Korban ke kamar mandi, istri Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula saat memanggil Anak Korban datang ke rumah untuk membersihkan dan mencabut bulu jenggot Terdakwa. Kemudia Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu membuka celana Anak Korban serta menggoyang-goyangkan kemaluannya Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban samapi sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kedua kalinya dilakukan Terdakwa dengan menghampiri Anak Korban dan menarik tangan secara paksa dan membawa Anak Korban ke kamar mandi yang ada di belakang rumah Terdakwa kemudian melepaskan celana Anak Korban dan mengeluarkan kemaluannya dan menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 522/Pusk-Skb tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Hadi Lubis, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak an. Klara Sirisurak diperoleh hasil pemeriksaan pada organ Genitalia Labia Mayor dan minor tampak warna hiperemis, didapati luka robek yang sudah lama pada bagian selaput hymen pada arah jarum jam 2 dan jam 6;
2. Kartu Keluarga Nomor 1309040807081350 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai, Anak korban Klara Sirisurak lahir pada tanggal 09 Februari 2009, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian Anak korban Klara Sirisurak berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju kaos warna putih bercorak bintik merah dengan tulisan dibagian depan "SCECO ORIGINAL GOLD LABEL Pasadera";
2. 1 (satu) Helai celana pendek dengan motif bunga warna ungu dan hijau toska;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditanyakan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata diketahui ada korelasi-nya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai pendukung alat-alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2022 pukul 11:00 WIB dan kedua kalinya bulan Desember 2022 pukul 10:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membersihkan dan mencabut bulu jenggot Terdakwa. Kemudian Terdakwa untuk duduk dipangkuaninya agar Terdakwa dapat memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamarnya dan berusaha untuk membuka celana Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kemaluan Anak Korban. Selepas melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakana kepada orang akan saya pukul kamu*";
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapati luka robek pada selaput hymen yang sudah lama akibat diruda paksa pelaku dan luka robek hymen yang bervariasi sesuai dengan jam kejadian yang dialami korban, serta terdapatnya rasa trauma yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, Majelis Hakim menyimpulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekenings vaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Goiran, yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara mapun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam arti psikis “kejiwaan”, yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan Perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak Dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Desember 2022 masing-masing pada pukul 11:00 WIB dan 10:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membersihkan dan mencabut bulu jenggot Terdakwa. Kemudian Terdakwa untuk duduk dipangkuannya agar Terdakwa dapat memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamarnya dan berusaha untuk membuka celana Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan milik Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kemaluan Anak Korban. Perbuatan

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kalimat ancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan bilang sama orang apa yang telah saya lakukan kepada kamu, jika kamu katakan kepada orang akan saya pukul kamu*";

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban 2 (dua) kali dilakukan ditempat yang sama di rumah Terdakwa dengan cara yang sama serta mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 522/Pusk-Skb yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sofyan Hadi Lubis, dokter pada Puskesmas Muara Sikabalan kecamatan Siberut Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Klara Sirisurak, dengan kesimpulan hasil berupa terdapatnya luka robek pada selaput hymen yang sudah lama akibat diruda paksa pelaku dan luka robek hymen yang bervariasi sesuai dengan jam kejadian yang dialami korban;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah. Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 masing-masing pukul 11:00 WIB dan 10:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi *memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, dimana perbuatan Terdakwa membujuk dan/ atau menyuruh Anak Korban melakukan sesuatu hal agar dapat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban guna mengikuti kemauan Terdakwa untuk menyalurkan hawa nafsu syahwatnya, karena Terdakwa adalah lelaki yang dewasa yang menurut penilaian Majelis Hakim bisa membedakan mana yang tindakan yang baik untuk dilakukan terhadap Anak Korban, yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, telah Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status/ kedudukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditentukan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju kaos warna putih bercorak bintik merah dengan tulisan dibagian depan "SCECO ORIGINAL GOLD LABEL Pasadera";

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 18 dari 20



2. 1 (satu) Helai celana pendek dengan motif bunga warna ungu dan hijau tosca;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Bahwa benda tersebut diatas, merupakan pakaian Anak Korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban, melalui Saksi Lukas panggilan Lukas;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan/hukuman pada Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU Tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana kumulatif minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka untuk menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar nilai nilai agama dan kesusilaan yang dianut Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap anak yang masih berumur sehingga dengan kejadian itu pasti mengakibatkan trauma bagi tumbuh kembang kehidupan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GOIRAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) Helai Baju kaos warna putih bercorak bintik merah dengan tulisan dibagian depan "SCECO ORIGINAL GOLD LABEL Pasadera";

5.2. 1 (satu) Helai celana pendek dengan motif bunga warna ungu dan hijau tosca;

5.3 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Lukas panggilan Lukas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yogie Fachrie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN.Pdg. Halaman 20 dari 20